

Implementasi Hak Integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakata Kelas I Cirebon

Meisyatia¹, Maeda², Ari Nurhaqi^{3*}

^{1, 2, 3} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
Surat-e: ari.nurhaqi@ugj.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of implementing integration rights serving as instruments for the rehabilitation and social reintegration of inmates in a manner that transcends mere administrative compliance and effectively prepares inmates for their return to society. The study aims to analyze the implementation of inmates' integration rights at the Class I Correctional Institution in Cirebon in light of relevant laws and regulations, while identifying the factors that facilitate or hinder this process. A qualitative method was employed, specifically a socio-legal (empirical-juridical) approach combining statutory analysis with empirical fieldwork. Data were gathered through observation, interviews with Community Guidance Officers, and a review of documents and literature during a field internship (PPL) conducted from July 22 to August 22, 2026; the data were subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method involving data reduction, presentation, interpretation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of integration rights namely Conditional Release (PB), Conditional Leave (CB), and Pre-Release Leave (CMB) is normatively consistent with Law Number 22 of 2022, Government Regulation Number 31 of 1999, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 (as last amended by Regulation Number 16 of 2023). Data show that 174 inmates obtained integration rights in 2025, and 81 inmates were granted Conditional Release between January and July 2026. The findings reveal an "implementation gap" rather than a "legal gap," influenced by factors such as inmate behavior and engagement in rehabilitation programs, family support, staff capacity, and acceptance by the community and victims. The study underscores the need to strengthen rehabilitation efforts, coordination between correctional institutions and community guidance agencies (Lapas-Bapas), family support, human resource capacity, and social environment readiness to ensure that integration rights function effectively as instruments for social reintegration.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi hak integrasi sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial Narapidana agar pelaksanaannya tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi mampu mempersiapkan Narapidana kembali ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan petugas Bimbingan Kemasyarakatan, serta studi dokumentasi dan kepustakaan selama pelaksanaan PPL pada 22 Juli–22 Agustus 2026, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) secara normatif telah sesuai dengan

KEYWORDS:

Integration, Correctional Institution, Inmate, Rehabilitation, Reintegration.

KATA KUNCI:

Integrasi, Lapas, Narapidana, Pembinaan, Reintegrasi.

How to Cite:

“Meisyatia, Maeda, & Nurhaqi, A. (2026). Implementasi Hak Integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA, 2(5), 865–880.”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, PP Nomor 31 Tahun 1999, serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023. Data menunjukkan 174 Narapidana memperoleh hak integrasi pada 2025 dan 81 Narapidana memperoleh PB pada Januari–Juli 2026. Temuan penelitian menunjukkan adanya implementation gap, bukan legal gap, yang dipengaruhi perilaku dan keaktifan pembinaan Narapidana, dukungan keluarga, kapasitas petugas, serta penerimaan masyarakat dan korban. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan pembinaan, koordinasi Lapas-Bapas, dukungan keluarga, kapasitas SDM, dan kesiapan lingkungan sosial agar hak integrasi berjalan efektif sebagai instrumen reintegrasi sosial.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya telah mengalami pergeseran paradigma yang cukup fundamental, dari sistem kepenjaraan yang berorientasi pada pembalasan dan penjeraan menuju sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan, perbaikan diri, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama (Purnomo, 2025). Perubahan paradigma tersebut memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang diselenggarakan untuk mencapai reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Abram, 2023). Dalam perspektif tersebut, Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai tempat seseorang menjalani pidana, melainkan sebagai institusi yang memiliki fungsi pembinaan agar Narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki kualitas diri, meningkatkan kemampuan untuk hidup secara bertanggung jawab, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah keluarga dan masyarakat (Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari terpenuhinya masa pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses pembinaan mampu membentuk kesiapan Narapidana untuk menjalani kehidupan sosial secara konstruktif setelah memperoleh kebebasan.

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah hak integrasi Narapidana. Hak integrasi pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pembinaan yang memberikan kesempatan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalani tahapan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebelum seluruh masa pidananya berakhir (Rahalia, 2025). Bentuk hak integrasi antara lain Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), yang pelaksanaannya harus didasarkan pada persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Oktoriny, 2022). Pemberian hak tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengurangan hukuman secara sederhana, tetapi sebagai tahapan transisional yang menghubungkan proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan proses reintegrasi Narapidana ke dalam kehidupan sosial (Arto, 2024). Melalui tahapan tersebut, Narapidana memperoleh kesempatan untuk membangun kembali relasi dengan keluarga, beradaptasi dengan lingkungan, serta mengembangkan kemampuan menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab (Syaukat, 2026). Perspektif reintegrasi sosial menempatkan hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat sebagai elemen penting dalam keberhasilan proses kembali ke masyarakat, sehingga pelaksanaan hak integrasi perlu diposisikan sebagai bagian integral dari pembinaan, bukan sekadar prosedur administratif pemberian hak (Republik Indonesia, 2022).

Secara normatif, hak integrasi juga tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh Narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur adanya hak bersyarat yang diberikan dengan mempertimbangkan persyaratan tertentu, antara lain perilaku yang baik, keikutsertaan secara aktif dalam program pembinaan, serta adanya perkembangan atau penurunan tingkat risiko (Wajong, 2026). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi hak integrasi mensyaratkan adanya rangkaian proses yang terukur, mulai dari pemeriksaan masa pidana, penilaian perilaku dan perkembangan pembinaan, pemenuhan dokumen administratif, penilaian risiko, hingga proses pengusulan dan persetujuan sesuai kewenangan (Maihendri, 2026). Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Oleh karena itu, keberadaan aturan yang jelas belum dengan sendirinya menjamin bahwa hak integrasi dapat terlaksana secara efektif apabila faktor pelaksana, sumber daya, koordinasi, dan mekanisme birokrasi belum berjalan secara optimal.

Urgensi pelaksanaan hak integrasi semakin terlihat apabila dikaitkan dengan tujuan pembinaan dan persoalan penyelenggaraan pemasyarakatan secara lebih luas. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai siap untuk kembali ke masyarakat dapat diberikan kesempatan menjalani program integrasi sebagai bagian dari proses transisi menuju kehidupan bebas (Waluyo, 2023). Pelaksanaan tersebut secara tidak langsung juga berpotensi membantu mengendalikan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya mengatasi persoalan kelebihan kapasitas. Namun, pengurangan jumlah penghuni tidak dapat dijadikan alasan utama dalam pemberian hak integrasi karena orientasi utama program tetap harus berada pada pemenuhan hak Narapidana, keberlanjutan pembinaan, pemenuhan persyaratan hukum, dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat (Nainggolan, 2025). Dengan kata lain, terdapat keseimbangan yang harus dijaga antara kepentingan individual Narapidana untuk memperoleh haknya dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh jaminan bahwa Narapidana yang menjalani integrasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan sosial yang memadai. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemasyarakatan modern yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai proses bertahap yang membutuhkan kesinambungan pembinaan, pengawasan, dan dukungan sosial (Republik Indonesia, 2022).

Dalam praktiknya, implementasi hak integrasi melibatkan berbagai tahapan dan aktor sehingga tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam melaksanakan program pembinaan, memantau perkembangan perilaku Narapidana, melakukan penilaian, serta mempersiapkan pengusulan hak integrasi. Pada tahapan tertentu, proses tersebut juga melibatkan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bagian dari penilaian mengenai kondisi Narapidana, keluarga, penjamin,

dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dan wawancara dengan petugas, diketahui bahwa proses pengusulan hak integrasi antara lain berkaitan dengan pemeriksaan masa pidana, penilaian perkembangan pembinaan, pemenuhan persyaratan administratif, penilaian melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), surat jaminan dari keluarga atau penjamin, serta pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa implementasi hak integrasi merupakan proses multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi Narapidana, kesiapan keluarga, ketersediaan penjamin, lingkungan sosial, kapasitas petugas, serta koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan hak integrasi tidak hanya bergantung pada apakah persyaratan formal telah tersedia, tetapi juga pada efektivitas proses pembinaan dan kesiapan lingkungan untuk menerima kembali Narapidana.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara aspek *das sollen* dan *das sein* yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Pada tataran *das sollen*, regulasi telah memberikan kerangka yang relatif jelas mengenai bentuk hak integrasi, persyaratan, tahapan pengusulan, penilaian pembinaan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses integrasi Narapidana (Republik Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 2023). Namun, pada tataran *das sein*, pelaksanaan di lapangan dapat menghadapi berbagai persoalan yang berasal dari perilaku Narapidana, keaktifan mengikuti pembinaan, pemenuhan dokumen, kesiapan keluarga sebagai penjamin, kondisi lingkungan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, maupun koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Di sinilah letak *research gap* penelitian ini, yaitu belum cukup hanya menilai keberadaan regulasi, tetapi perlu melihat bagaimana ketentuan tersebut benar-benar diimplementasikan dalam konteks kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, termasuk faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan analisis normatif mengenai hak integrasi dengan kondisi empiris pelaksanaannya berdasarkan pengalaman lapangan, khususnya dengan melihat keterkaitan antara pembinaan Narapidana, SPPN, persyaratan administratif, penjamin, Litmas, serta koordinasi antarpelaksana sebagai satu rangkaian proses reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas implementasi hak integrasi, bukan hanya dari sisi kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari perspektif kesiapan Narapidana dan lingkungan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi hak integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan hak integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi hak integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi bentuk hak integrasi, persyaratan, prosedur pengusulan, tahapan pelaksanaan, serta kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan hak integrasi. Secara

akademik, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemasyarakatan, khususnya mengenai implementasi hak Narapidana dan reintegrasi sosial. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pembinaan, memperbaiki efektivitas prosedur pengusulan, memperkuat koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan, serta mengoptimalkan kesiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima Narapidana kembali ke lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hak integrasi tidak berhenti sebagai hak yang bersifat normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan jembatan menuju reintegrasi sosial yang adil, terukur, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum mengenai hak integrasi Narapidana sekaligus melihat implementasinya dalam praktik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan hak integrasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023, serta peraturan lain yang relevan, dan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran faktual mengenai proses pelaksanaan hak integrasi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada 22 Juli sampai dengan 22 Agustus 2026. Alat penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, yang didukung pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumen penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder; data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan satu orang petugas pada Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon sebagai informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan tugasnya dengan pelaksanaan hak integrasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum relevan lainnya (Rizkia, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi atau kepustakaan, yang diarahkan untuk menggali informasi mengenai bentuk hak integrasi, persyaratan, prosedur pengusulan, penilaian pembinaan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), surat jaminan, Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan, dengan membandingkan informasi hasil observasi dan wawancara dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi hak integrasi tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari pengalaman dan praktik pelaksanaannya, termasuk persoalan administratif, pembinaan, kesiapan Narapidana, keluarga atau penjamin, sumber daya petugas, serta koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Urgensi penelitian

terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa hak integrasi benar-benar dilaksanakan sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata sebagai prosedur administratif, sedangkan implikasinya diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pemasyarakatan serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dalam meningkatkan efektivitas, kepastian, transparansi, dan kualitas pelaksanaan hak integrasi Narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Hasil Pelaksanaan PPL, dan Permasalahan Hukum dalam Pemenuhan Hak Integrasi Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai fungsi strategis dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana. Kedudukan tersebut sejalan dengan perubahan paradigma pemasyarakatan yang menempatkan Narapidana sebagai subjek pembinaan yang harus dipersiapkan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2022). Lapas Kelas I Cirebon memiliki sejarah panjang karena telah berdiri sejak tahun 1918 pada masa Pemerintah Kolonial Belanda dengan nama *Gevangenis en Tenthfabriek te Cheribon*. Bangunan tersebut pada masa itu digunakan sebagai tempat penjara sekaligus pabrik bagi masyarakat pribumi yang dianggap melakukan tindak kriminal maupun melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda. Pada 29 Maret 2001, Lapas Kelas I Cirebon ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2001 dan dikenal pula dengan sebutan Lapas Kesambi karena beralamat di Jalan Kesambi Nomor 38, Kota Cirebon. Kondisi historis tersebut memberikan karakter tersendiri bagi Lapas Kelas I Cirebon, tetapi dalam konteks penelitian ini yang lebih penting adalah bagaimana institusi tersebut menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial Narapidana.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas I Cirebon dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembentukan sikap, mental, moral, kedisiplinan, kemampuan sosial, serta perubahan perilaku Narapidana melalui kegiatan keagamaan, olahraga, kepemudaan dan kedisiplinan, seni dan budaya, musik, serta kegiatan lain yang mendukung pembentukan karakter. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan produktif, antara lain melalui kegiatan pertanian, budidaya tanaman, ketahanan pangan, pengolahan dan produksi, menjahit, membordir, penyablonan, perkayuan, perkebunan, serta berbagai kegiatan keterampilan lainnya. Program ketahanan pangan melalui pertanian dan panen padi yang dikaitkan dengan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) menunjukkan bahwa pembinaan diarahkan tidak hanya pada perubahan perilaku, tetapi juga pada pembentukan kemampuan produktif. Dengan demikian, pembinaan kepribadian dan kemandirian memiliki hubungan langsung dengan hak integrasi karena perkembangan perilaku dan keterampilan Narapidana menjadi bagian dari kesiapan sebelum kembali ke masyarakat (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 1999).

Hasil pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 22 Juli sampai dengan 22 Agustus 2026 memberikan gambaran empiris mengenai proses pembinaan dan pengusulan hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon. Selama PPL, pengamatan dilakukan pada kegiatan Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemasy), termasuk proses wawancara Narapidana dalam rangka pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) serta pengelolaan data yang berkaitan dengan pengusulan hak integrasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengusulan hak integrasi tidak semata-mata didasarkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan perilaku Narapidana, keikutsertaan dalam program pembinaan, perkembangan selama menjalani pidana, serta hasil penilaian pembinaan. Dalam proses tersebut, Lapas juga berhubungan dengan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peran dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pembimbingan. Temuan PPL tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan hak integrasi merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan dan pihak, sehingga tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif sederhana.

Dari perspektif hukum, hak integrasi merupakan bagian dari hak bersyarat Narapidana yang dalam penelitian ini difokuskan pada Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Dasar hukumnya terutama terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023, serta berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 1999, 2018, 2022, 2023). Persyaratan tersebut meliputi aspek substantif dan administratif, antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, menunjukkan penurunan tingkat risiko, memenuhi ketentuan masa pidana, memiliki surat jaminan dari keluarga atau penjamin, laporan perkembangan pembinaan, hasil Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), serta Penelitian Kemasyarakatan. Oleh karena itu, secara yuridis hak integrasi bukan hak yang diberikan secara otomatis, melainkan hak bersyarat yang harus diperoleh melalui proses penilaian yang objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan hukum yang ditemukan tidak menunjukkan adanya pertentangan langsung antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik di Lapas Kelas I Cirebon. Sebaliknya, terdapat *implementation gap*, yaitu kesenjangan pada tingkat pelaksanaan ketika persyaratan normatif harus diterapkan terhadap kondisi konkret Narapidana. Salah satu contoh ditemukan pada Narapidana yang sedang mengajukan PB tetapi dalam wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan menunjukkan sikap yang dinilai kurang sopan sehingga diperlukan pertimbangan untuk melakukan wawancara kembali. Narapidana tersebut juga diketahui belum aktif mengikuti kegiatan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persyaratan perilaku baik dan keaktifan mengikuti pembinaan benar-benar digunakan dalam proses penilaian, sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada

bagaimana memastikan agar setiap Narapidana memperoleh kesempatan memenuhi persyaratan melalui proses pembinaan yang efektif.

Tabel 1. Profil dan Gambaran Umum Lapas Kelas I Cirebon

Aspek	Keterangan
Kedudukan	Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Tahun berdiri	1918
Nama historis	<i>Gevangenis en Tenthfabriek te Cheribon</i>
Status heritage	Benda cagar budaya berdasarkan SK Pemerintah Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001
Alamat	Jalan Kesambi Nomor 38, Kota Cirebon
Fungsi utama	Pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial Narapidana
Bentuk pembinaan	Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian
Keterkaitan dengan integrasi	Pembinaan menjadi dasar dalam menilai kesiapan Narapidana memperoleh hak integrasi

Sumber: Diolah dari data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan PPL yang Berkaitan dengan Hak Integrasi

Kegiatan PPL	Hasil Pengamatan	Relevansi terhadap Hak Integrasi
Pengamatan Bimkemasy	Mengamati proses pembinaan dan pengusulan hak integrasi	Mengetahui mekanisme pemenuhan hak
Wawancara Narapidana	Mengamati wawancara untuk pengusulan PB	Menilai kesiapan dan perilaku Narapidana
Pengelolaan data	Membantu pengelolaan data pengusulan hak	Mendukung kelengkapan administrasi
Pembinaan kepribadian	Keagamaan, olahraga, keterampilan, psikoterapi	Membentuk perilaku dan kesiapan sosial
Koordinasi Lapas-Bapas	Litmas dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan	Memastikan kesiapan lingkungan reintegrasi

Sumber: Hasil PPL di Lapas Kelas I Cirebon, 22 Juli–22 Agustus 2026.

Gambaran umum instansi dan hasil PPL menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Cirebon telah menjalankan fungsi pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berkaitan erat dengan persiapan reintegrasi sosial. Permasalahan hukum yang ditemukan lebih tepat dikategorikan sebagai *implementation gap*, bukan *legal gap*, karena ketentuan mengenai hak integrasi telah tersedia, tetapi penerapannya dipengaruhi oleh kondisi faktual masing-masing Narapidana.

Implementasi Hak Integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Implementasi hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon pada dasarnya telah mengacu pada kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak bersyarat Narapidana mencakup beberapa bentuk hak, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada PB, CB, dan CMB karena ketiganya berhubungan langsung dengan proses Narapidana menjalani tahapan pembinaan di luar Lapas sebelum masa pidana berakhir (Republik Indonesia, 2022). Hasil wawancara dengan petugas Bimbingan Kemasyarakatan menunjukkan bahwa ketiga bentuk tersebut memang menjadi bagian dari mekanisme hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon. PB diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan masa pidana, sedangkan CB dan CMB diberikan berdasarkan kondisi dan persyaratan masing-masing program. Salah satu ketentuan masa pidana untuk PB adalah telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak integrasi telah memiliki parameter hukum yang menjadi dasar bagi petugas dalam melakukan pengusulan.

Tahapan implementasi selanjutnya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan substantif dan administratif. Persyaratan substantif sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 meliputi perilaku baik, keaktifan mengikuti program pembinaan, dan penurunan tingkat risiko (Republik Indonesia, 2022). Dalam praktik di Lapas Kelas I Cirebon, persyaratan tersebut diperiksa melalui perkembangan pembinaan dan penilaian menggunakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), laporan perkembangan pembinaan, serta penilaian Wali Pemasyarakatan. Di sisi administratif, pengusulan berkaitan dengan surat jaminan kesanggupan dari keluarga atau penjamin, hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan dokumen pendukung lainnya. Pola tersebut memperlihatkan bahwa proses implementasi hak integrasi menggabungkan penilaian terhadap dimensi hukum, perilaku, administratif, dan sosial. Dengan demikian, kelayakan Narapidana tidak semata-mata ditentukan berdasarkan lamanya masa pidana, tetapi juga berdasarkan perkembangan yang dicapai selama menjalani pembinaan.

Mekanisme pengusulan di Lapas Kelas I Cirebon dimulai dengan pemeriksaan masa pidana untuk menentukan apakah Narapidana telah mencapai batas waktu yang dipersyaratkan. Setelah itu, petugas memeriksa perkembangan pembinaan dan kelengkapan dokumen, termasuk keberadaan keluarga atau pihak yang bersedia menjadi penjamin. Selanjutnya disiapkan laporan perkembangan pembinaan dan dokumen pendukung, kemudian proses melibatkan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan Litmas. Litmas tidak hanya menggali informasi mengenai Narapidana, tetapi juga menilai kondisi keluarga atau penjamin dan lingkungan tempat Narapidana akan kembali. Dengan demikian, mekanisme hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon memperlihatkan adanya pembagian peran antara Lapas sebagai pelaksana pembinaan dan pengusulan dengan Bapas sebagai pihak yang berperan dalam penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan. Mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip bahwa integrasi merupakan proses berkelanjutan yang tidak berhenti ketika Narapidana keluar dari Lapas (Republik Indonesia, 1999).

Data empiris memperlihatkan bahwa PB menjadi bentuk hak integrasi yang paling dominan di Lapas Kelas I Cirebon. Pada tahun 2025 terdapat 174 Narapidana yang memperoleh hak integrasi, terdiri atas 170 Narapidana penerima PB dan 4 Narapidana penerima CB, sedangkan tidak terdapat penerima CMB. Sementara itu, data Januari sampai Juli 2026 menunjukkan terdapat 81 Narapidana yang memperoleh hak integrasi dan seluruhnya merupakan penerima PB, tanpa penerima CB maupun CMB. Data tahun 2026 masih merupakan data berjalan sampai dengan periode pengambilan data sehingga tidak tepat dibandingkan sebagai data satu tahun penuh dengan tahun 2025. Dominannya PB menunjukkan bahwa dalam praktik Lapas Kelas I Cirebon, program tersebut menjadi bentuk integrasi yang paling banyak diusulkan dan diberikan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa implementasi hak integrasi telah berlangsung secara nyata dan dapat diidentifikasi melalui data administratif penerima hak.

Apabila implementasi tersebut dianalisis berdasarkan asas dan tujuan pemasyarakatan, pelaksanaan PB, CB, dan CMB di Lapas Kelas I Cirebon pada dasarnya mencerminkan asas pengayoman, kemanfaatan, kepastian hukum, dan nondiskriminasi. Asas pengayoman dan kemanfaatan tercermin dari tujuan integrasi untuk mempersiapkan Narapidana kembali ke masyarakat, sedangkan kepastian hukum diwujudkan melalui adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan normatif antara pelaksanaan pengusulan hak integrasi dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, PP Nomor 31 Tahun 1999, serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 1999, 2018, 2022, 2023). Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 juga relevan dalam konteks perlindungan hak Narapidana karena menegaskan pentingnya dasar hukum yang jelas dalam pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, implementasi hak integrasi perlu terus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum sekaligus pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial.

Tabel 3. Data Penerima Hak Integrasi di Lapas Kelas I Cirebon Januari–Juli 2026

No.	Bulan	PB	CB	CMB
1	Januari	11	0	0
2	Februari	12	0	0
3	Maret	12	0	0
4	April	6	0	0
5	Mei	9	0	0
6	Juni	13	0	0
7	Juli	18	0	0
Jumlah	Januari–Juli 2026	81	0	0

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Data Penerima Hak Integrasi Januari–Juli 2026.

Tabel 4. Data Penerima Hak Integrasi di Lapas Kelas I Cirebon Tahun 2025

Bulan	PB	CB	CMB
-------	----	----	-----

Januari	7	0	0
Februari	14	1	0
Maret	12	0	0
April	11	0	0
Mei	6	0	0
Juni	13	2	0
Juli	11	0	0
Agustus	6	0	0
September	28	0	0
Oktober	20	0	0
November	21	0	0
Desember	21	1	0
Jumlah	170	4	0
Total	174		

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Data Penerima Hak Integrasi Tahun 2025.

Implementasi hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PB, CB, dan CMB dilaksanakan melalui pemeriksaan masa pidana, penilaian perilaku dan pembinaan, SPPN, pemenuhan dokumen, surat jaminan, serta Litmas. Data menunjukkan bahwa PB merupakan program yang paling dominan, yakni 170 dari 174 penerima pada 2025 dan 81 penerima pada Januari–Juli 2026. Dengan demikian, pelaksanaan hak integrasi secara umum telah mencerminkan penerapan hukum dalam praktik (*law in action*), meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi kondisi konkret setiap Narapidana.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Hak Integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

Pelaksanaan hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Bimbingan Kemasyarakatan, faktor pendukung tidak hanya berupa kelengkapan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku Narapidana, keaktifan mengikuti pembinaan, dukungan keluarga, kemampuan petugas, serta penerimaan masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa integrasi sosial tidak dapat dibangun hanya melalui keputusan administratif karena proses kembali ke masyarakat membutuhkan kesiapan individu dan dukungan lingkungan. Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto relevan digunakan karena efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2019). Artinya, keberhasilan pelaksanaan hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon harus dianalisis sebagai hubungan antara norma hukum dengan aktor pelaksana serta lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan.

Faktor pendukung pertama adalah perilaku Narapidana yang baik dan kepatuhan terhadap tata tertib Lapas. Narapidana yang menunjukkan perilaku baik, menaati aturan, serta aktif dalam pembinaan mempunyai kondisi yang lebih mendukung untuk memenuhi persyaratan hak integrasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menempatkan perilaku baik, keaktifan mengikuti program pembinaan, dan penurunan tingkat risiko sebagai bagian dari persyaratan hak bersyarat (Republik Indonesia, 2022). Pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Cirebon dilakukan melalui kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, kesenian, kesehatan jasmani, serta psikoterapi praktis. Kegiatan tersebut meliputi pembinaan keagamaan Islam, Nasrani, dan Buddha; Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); perpustakaan; kegiatan band; futsal, bola voli dan badminton; serta assessment, tes depresi, psikospiritual, dan psikososial. Program tersebut menunjukkan bahwa pembinaan memiliki fungsi korektif sekaligus persiapan bagi Narapidana agar mampu beradaptasi setelah memperoleh hak integrasi.

Faktor pendukung kedua adalah keaktifan dalam pembinaan kemandirian dan dukungan keluarga. Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Cirebon diarahkan pada pengembangan potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan menjahit, bordir, sablon, perkayuan, pertanian, perkebunan, jahit bola, stel jaring, kerajinan rotan sintesis, pembuatan keset, laundry atau binatu, pertenunan, konveksi, dan hidroponik. Kegiatan tersebut memberikan modal keterampilan yang dapat digunakan Narapidana setelah kembali ke masyarakat. Di sisi lain, keluarga berfungsi sebagai lingkungan sosial pertama yang menerima Narapidana setelah menjalani program integrasi dan dapat pula berperan sebagai penjamin dalam proses pengusulan. Dukungan keluarga dengan hubungan yang baik dapat membantu Narapidana menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan sosial secara lebih stabil. Dengan demikian, pembinaan kemandirian dan dukungan keluarga dapat dipandang sebagai dua unsur penting yang menghubungkan pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan setelah integrasi.

Adapun faktor penghambat pertama berasal dari kondisi Narapidana sendiri, terutama ketidakaktifan dalam pembinaan dan pelanggaran tata tertib yang tercatat dalam Register F. Narapidana yang tidak aktif mengikuti pembinaan dapat mengalami hambatan karena perkembangan perilaku, kemampuan, dan hasil pembinaannya menjadi kurang optimal untuk dinilai. Selain itu, berdasarkan arsip Humas Lapas Kelas I Cirebon tahun 2026, Narapidana yang melakukan pelanggaran berat dan tercatat dalam Register F tidak dapat diusulkan memperoleh hak integrasi selama satu tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku selama menjalani pidana memiliki konsekuensi langsung terhadap proses pengusulan hak integrasi. Faktor penghambat berikutnya berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sebab pelaksanaan hak integrasi membutuhkan petugas yang memahami ketentuan hukum, administrasi, prosedur PB, CB, dan CMB, serta mampu melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam perspektif Soekanto (2019), kondisi tersebut berkaitan dengan faktor penegak hukum dan sarana/fasilitas yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum.

Faktor penghambat berikutnya berasal dari lingkungan sosial, terutama penerimaan masyarakat dan tanggapan korban. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kondisi ketika lurah atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal Narapidana tidak menerima apabila Narapidana kembali ke lingkungan tersebut. Selain itu, terdapat pula tanggapan korban yang menyatakan keberatan atau tidak menerima apabila Narapidana kembali

ke masyarakat, yang dapat berkaitan dengan rasa takut, trauma, maupun kekhawatiran terhadap keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan Narapidana, tetapi juga oleh kesiapan lingkungan sosial. Apabila lingkungan asal tidak memungkinkan, terdapat alternatif tempat tinggal bersama saudara atau keluarga di daerah lain berdasarkan hasil pertimbangan Litmas, tetapi perpindahan tersebut bukan merupakan persyaratan wajib pemberian hak integrasi. Temuan tersebut memperkuat teori efektivitas hukum Soekanto (2019), khususnya faktor masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa reintegrasi merupakan proses sosial yang membutuhkan penerimaan lingkungan. Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat di Lapas Kelas I Cirebon membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan antara perilaku Narapidana, pembinaan, keluarga, petugas, masyarakat, dan korban.

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Hak Integrasi

Faktor	Kondisi Pendukung	Kondisi Penghambat	Analisis
Narapidana	Berkelakuan baik dan menaati tata tertib	Tidak aktif mengikuti pembinaan	Berkaitan dengan persyaratan Pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022
Pembinaan	Aktif mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian	Perkembangan pembinaan tidak optimal	Pembinaan menjadi dasar kesiapan integrasi
Keluarga	Memberikan dukungan dan bersedia menjadi penjamin	Kurangnya dukungan atau kesiapan keluarga	Keluarga berfungsi sebagai lingkungan awal reintegrasi
Petugas/SDM	Memahami prosedur dan mampu melakukan penilaian	Keterbatasan kemampuan SDM	Berkaitan dengan faktor penegak hukum menurut Soekanto
Masyarakat dan korban	Lingkungan menerima kepulangan Narapidana	Penolakan masyarakat atau tanggapan korban	Berkaitan dengan faktor masyarakat dan kesiapan sosial

Sumber: Diolah dari hasil wawancara petugas, observasi PPL, arsip Lapas Kelas I Cirebon tahun 2026, dan Soekanto (2019).

Faktor pendukung pelaksanaan hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon meliputi perilaku Narapidana yang baik, keaktifan dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian, dukungan keluarga, serta kemampuan petugas dalam menjalankan prosedur. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketidakaktifan mengikuti pembinaan, pelanggaran berat yang tercatat dalam Register F, keterbatasan SDM, penolakan masyarakat, serta tanggapan korban. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto (2019), kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hak integrasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Oleh sebab itu, optimalisasi hak integrasi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya administratif-yuridis, tetapi juga pembinaan dan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak integrasi Narapidana di Lapas Kelas I Cirebon secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, PP Nomor 31 Tahun 1999, serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023. Persyaratan substantif berupa perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko telah diterapkan dalam proses pengusulan, sedangkan persyaratan administratif seperti surat jaminan keluarga, laporan perkembangan pembinaan, SPPN, dan Litmas menjadi bagian dari mekanisme pengusulan (Republik Indonesia, 1999, 2018, 2022, 2023).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kesenjangan yang muncul bukan berupa *legal gap*, melainkan *implementation gap*. Artinya, tidak ditemukan pertentangan antara norma hukum dan praktik, tetapi terdapat tantangan ketika ketentuan hukum diterapkan terhadap kondisi konkret Narapidana. Kondisi Narapidana yang belum aktif mengikuti pembinaan, sikap yang kurang baik dalam proses wawancara, keterbatasan SDM, penolakan masyarakat, dan tanggapan korban menjadi contoh bahwa efektivitas hak integrasi sangat ditentukan oleh kondisi empiris. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai *law in the books*, tetapi perlu dilihat melalui penerapannya sebagai *law in action*.

Dengan demikian, implementasi hak integrasi di Lapas Kelas I Cirebon dapat dinilai telah berjalan dalam kerangka hukum yang tersedia, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek pembinaan, kesiapan Narapidana, dukungan keluarga, kapasitas SDM, koordinasi Lapas dan Bapas, serta penerimaan masyarakat. Hak integrasi pada akhirnya tidak sekadar menjadi mekanisme keluarnya Narapidana dari Lapas sebelum masa pidana berakhir, tetapi merupakan instrumen pembinaan untuk membangun kembali hubungan Narapidana dengan keluarga dan masyarakat. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menempatkan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian serta penerimaan kembali Narapidana oleh masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Hak Integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak integrasi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023, melalui pemenuhan persyaratan substantif dan administratif, penilaian pembinaan melalui SPPN, serta keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 174 Narapidana yang memperoleh hak integrasi, terdiri atas 170 Pembebasan Bersyarat (PB) dan 4 Cuti Bersyarat (CB), sedangkan pada Januari–Juli 2026 terdapat 81 Narapidana yang memperoleh PB. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi *implementation gap* yang dipengaruhi oleh ketidakaktifan sebagian Narapidana dalam pembinaan, pelanggaran tata tertib, keterbatasan sumber daya

manusia, kesiapan keluarga, serta penerimaan masyarakat dan korban. Oleh karena itu, optimalisasi hak integrasi perlu dilakukan melalui penguatan pembinaan kepribadian dan kemandirian, peningkatan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antara Lapas dan Bapas, serta peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat, sehingga hak integrasi tidak hanya menjadi pemenuhan hak secara administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen reintegrasi sosial dan persiapan Narapidana untuk kembali menjalani kehidupan secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram, J. S. (2023). Penguatan kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi bimbingan kemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4199-4214.
- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community-Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 20-42.
- Hukum, P. M., & Nomor, H. A. M. R. I. (3). Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Artikel di akses pada, 17.
- Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. (2026). Arsip Humas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Cirebon.
- Maihendri, D., & Pratama, B. P. (2026). Efektivitas Penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Terhadap Kemampuan Integrasi Warga Binaan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 3(3), 235-244.
- Nainggolan, R. H. (2025). Pidana kerja sosial salah satu alternatif mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. *Gevangen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(1), 41-70.
- Oktoriny, F., & Yenti, N. (2022). Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Nara Pidana Pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Permenkum Ham Nomor 43 Tahun 2021 Di Lapas Kelas Iia Padang. *UNES Law Review*, 5(2), 286-305.
- Purnomo, D. (2025). Contradiction and legal transformation in the shift of the correctional system from retributive to social reintegration in Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(2), 138-165.
- Rahalia, M. R., & Ravena, D. (2025, July). Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 5, No. 2, pp. 661-668).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). Penerbit Widina.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cet. ke-16). Rajawali Pers.

- Syaukat, M. (2026). Rehabilitasi dan Reintegrasi Narapidana: Studi tentang Efektivitas Program Rehabilitasi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(02 Februari), 820-826.
- Wajong, R., Mawuntu, J. R., & Massie, C. D. (2026). Implementasi Pemberian Hak Asimilasi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 12250-12263.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.